

Masa Depan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Imran^{a,1*}, Muslih Anhar^{b,2}

^aDosen FH UCY Yogyakarta, Indonesia,

^bPNS Fungsional Penata Kehakiman Komisi Yudisial, Indonesia

Email: ¹imamimran75@gmail.com; ²Anhar/muslih.anhar@komisiyudisial.go.id

*Correspondent Author: imamimran75@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

20-7-2026

Revised:

24-08-2026

Accepted:

20-09-2026

Keywords

Pemberantasan Korupsi,

Integrasi Lembaga,

Partisipasi Publik.

ABSTRACT

Korupsi telah menjadi problem dalam setiap pemerintahan di Indonesia. Fenomena korupsi masih sulit diselesaikan oleh setiap pemerintahan lewat penegakan hukum yang adil. Berbagai kebijakan dirumuskan, banyak lembaga didirikan, banyak pelaku ditangkap bahkan kampanye anti korupsi disebarkan dimasyarakat dan lembaga negara namun korupsi tetap saja terjadi. Kondisi ini memerlukan pembaruan dari aspek kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi yang dapat memberikan hasil optimal. Selama ini ada tiga lembaga yang diberikan tugas dalam pemberantasan korupsi, yaitu Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu pembaruan tersebut adalah dengan integrasi lembaga pemberantasan korupsi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan dilaksanakan secara terpadu. Integrasi ini diperlukan agar ada satu lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan yang luas, independen dan didukung oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif rumusan masalah adalah, bagaimana dan seperti apa pemberantasan korupsi era reformasi ini? dan pemberantasan korupsi seperti apa yang semestinya dilakukan untuk mencegah perbuatan korupsi dimasa yang akan datang? Penelitian ini menemukan bahwa dimasa yang akan datang perlu ada satu lembaga pemberantasan korupsi yang diberi kewenangan yang luas melakukan pemberantasan korupsi secara terstruktur, sistimatis dan massif dan melibatkan peran aktif masyarakat

Kata Kunci; pemberantasan korupsi, integrasi lembaga, partisipasi publik

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Korupsi secara filosofis merupakan penghianatan terhadap kemanusiaan dan menjadikan nilai manusia menjadi rendah. Nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia dengan adanya korupsi menjadi kecil, integritas moral terabaikan, kinerja institusi merosot serta mencedraai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perilaku koruptor merupakan bentuk pengingkaran jati diri sosial seseorang terhadap masyarakat. Para koruptor teralienasi dari masyarakat, karena yang dilakukannya merupakan cerminan dari terabaikannya moralitas sebagai legitimasi etis dalam diri dan kedudukannya dalam masyarakat dan institusi. Korupsi

menjadi negatif karena ia diselimuti oleh emosi untuk menguasai banyak hak yang bukan merupakan haknya.

Paling tidak ada 4 aspek tercelanya perbuatan korupsi yaitu; a), perbuatan korupsi dinyatakan tercela karena hakikat perilakunya sendiri sudah tercela apapun alasan dan motivasinya. Artinya secara alamiah (kodrati) perbuatan korupsi memang sudah dipandang tercela. Hal ini sejalan dengan pandangan penganut teori etika “deontoloisme tindakan” yang menyatakan bahwa baik buruk perilaku harus diukur dari hakikat perilakunya sendiri; b) perbuatan korupsi dinyatakan tercela atau tidak bergantung pengaturan dalam rumusan perundang-undangan. Artinya perbuatan korupsi melawan Norma yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan, dimana selama peraturan tersebut masih berlaku dalam hukum positif maka dinyatakan tercela. Pemikiran demikian sejalan dengan pandangan penganut teori etika “deontologisme aturan”; c) perbuatan korupsi tersebut tercela karena kebiasaan perbuatan tersebut ditentang oleh masyarakat. Artinya aspek yang dilihat adalah aspek sosial semata, yang mana jika terjadi perubahan kebiasaan maka hal yang sebelumnya tercela bisa jadi tidak lagi tercela dimasa yang akan datang; d) perbuatan korupsi dinyatakan tercela karena tidak memberikan manfaat. Artinya kemanfaatan menjadi tolak ukur dari pandangan masyarakat terhadap perbuatan korupsi tersebut, bila mandatkan manfaat yang lebih besar maka konsekuensi yang perbuatan tersebut diterima dengan baik. Pandangan ini sesuai dengan teori etika “teleologisme” (Shidarta 2013)

Dalam aspek hukum, korupsi merupakan pelanggaran terhadap aspek-aspek formal yang berbentuk hukum pidana. Aspek hukum pidana memberikan patokan bagaimana suatu perbuatan tersebut disebut korupsi. Dalam aspek pidana juga, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang harus dihukum dan memberikan efek jera bagi pelakunya serta menegakkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh setiap pemerintahan sejak awal kemerdekaan. Kebijakan dan strategi pemberantasan dilakukan oleh masing-masing pemerintahan. **Pertama** pada pemerintahan orde baru mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1975, tanggal 27 Mei dikeluarkan lagi Peraturan No. Prt/PM/03/1957. Namun peraturan tersebut setahun setelahnya digantikan dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958. Berselang dua tahun kemudian muncul Peraturan Perang Penguasa Perang Pusat digantikan dengan UU (prp) No. 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi (Andi Hamzah 2005).

Selain menyusun aturan tersebut juga dibentuk lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengusut perkara-perkara korupsi dan kekayaan para pejabat negara. Beberapa lembaga pemberantasan korupsi, dibentuk; yaitu; Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) berdasarkan Keputusan Presiden No 1 Tahun 1959, dengan tugas mengawasi, meneliti dan mengajukan usul kepada Presiden berkaitan dengan kegiatan aparatur negara, baik sipil maupun militer, badan usaha milik negara, yayasan perusahaan dan lembaga negara. Riwat Bapekan tamat saat menangani dugaan korupsi terkait pembangunan sarana olahraga untuk Asian Games 1962, belum sempat menyelesaikan penyelidikannya Presiden Soekarno pada tanggal 5 Mei 1964 membubarkan Bapekan dengan alasan tidak diperlukan lagi.

Kedua, pembentukan Panitia Retoling Aparatur Negara (Paran). Keberadaan Paran dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1960, namun Paran dianggap bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi di tangan Presiden. Paran kemudian di bubarkan setelah melalui kericuhan politik. *Ketiga*, Operasi Budi dengan Kepres No. 275 Tahun 1963 yang bertugas untuk menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi. Operasi Budi dibubarkan dan digantikan dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar). Kontrar tidak memiliki catatan signifikan dalam pemberantasan korupsi dibubarkan ketika Soekarno tidak lagi menjadi

Presiden. Dengan pembubaran lembaga pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa pemerintah ketika itu tidak konsisten dalam membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembubaran lembaga pemberantasan korupsi di era orde lama menunjukkan tidak adanya kebijakan dan strategi pemberantasan yang independen karena adanya intervensi kekuasaan dalam pengusutan kasus-kasus korupsi pada waktu itu. Kondisi ini tentu menyebabkan lembaga-lembaga tersebut tidak berjalan efektif dalam mengusut korupsi di pemerintahan.

Kedua pada era orde baru, kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi dimulai dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967 tertanggal 2 Desember. Kemudian di bentuk Komisi 4 dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tertanggal 31 Januari 1970. Selanjutnya dibentuk juga Operasi Penertiban dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977. Dan terakhir pada tahun 1982 di bentuk Tim Pemberantasan Korupsi (Deny Indrayana 2016).

Pada masa ini lembaga pemberantasan korupsi mengalami hal yang sama dibubarkan dan tidak berjalan secara efektif dalam mengusut pejabat tinggi negara. Pemberantasan korupsi akhirnya tidak maksimal dilaksanakan dan korupsi tetap saja terjadi. Pada dua masa itu kegagalan pemberantasan korupsi dan tim *ad hoc* disebabkan oleh empat hal yaitu: sifat sangat temporer, kekurangan sumber daya, mudah diintervensi dan tidak mendapat dukungan dari jajaran pemimpin puncak (Vishnu Juwono, 2018).

Ketiga di era reformasi semangat pemberantasan korupsi tercermin dari TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari kedua TAP MPR ini kemudian menghasilkan banyak kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi. Era reformasi ini ditanda dengan bergantinya presiden dengan kebijakannya dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

Pertama, Presiden Habibie menghasilkan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan merevisi UU No. 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No. 31 Tahun 1999, yang dimaksudkan sebagai bagian dari cara untuk memberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme hingga keakar-akarnya. Selian itu pemerintah juga membentuk lembaga pemberantasan korupsi, yang disebut dengan Komisi Pemeriksa. Dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1999 lembaga ini disebut dengan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Tugas komisi ini yaitu mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Lembaga ini tidak berumur panjang. Berdasarkan Kepres No. 45 Tahun 2004 lembaga ini kemudian resmi dibubarkan dan dilebur kedalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Namun lembaga ini juga dibubarkan karena mulai mengganggu beberapa elit politik saat itu, termasuk anggota parlemen.

Kedua, Presiden Abdurrahman Wahid, menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 dengan membentuk sebuah badan pemberantasan korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Alasan dibentuknya TGPTPK adalah sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah marak di negeri ini. Tugas serta wewenang yang dimiliki oleh TGPTPK adalah koordinasi penyidikan dan penuntutan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Namun tim ini kemudian juga bubar berdasarkan putusan Yudisial Review Mahkamah Agung.

Ketiga, Presiden Megawati Soekarno Putri memulai upaya untuk membangun politik hukum yang lebih kuat, yaitu dengan mengesahkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK/KPK). KPTPK ini memiliki fungsi yang luas dalam pemberantasan korupsi yang mengabungkan semua aspek dalam pemberantasan korupsi mulai pencegahan, penindakan hingga membangun kesadaran masyarakat.

Keempat, Presiden Soesilo Bambang Yudhyono (SBY), mengeluarkan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Keempat*, Presiden Joko Widodo muncul politik hukum berupa UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai aspek yuridis dan lembaga pemberantasan korupsi yang sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi disusun dan didirikan tidak menyurutkan korupsi, malah korupsi semakin sering terjadi terutama korupsi politik yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Oleh karena itu korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa, yang dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup keuntungan pribadi, mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan kemiskinan (I Gusti Ngurah Santika, Ida Ayu Putus Sri Mas Sunaryanti, 2024).

Perubahan sistem politik yang lebih demokratis dalam konstitusi dan perundang-undangan politik di era reformasi tidak diikuti oleh perubahan perilaku politik ditingkat pusat maupun daerah. Jargon reformasi politik dikumandangkan setiap saat, tetapi ketamakan dan keserakahan terhadap harta dan kelicikan menganggangi kekuasaan berlaku dan semakin dalam, inilah yang menyebabkan *multiplikasi* korupsi.

Pemberantasan korupsi lewat aspek tindak pidana mengalami banyak hambatan baik yang terkait dengan aspek yuridis maupun non yuridis. Dalam aspek yuridis kelemahan undang-undang bisa jadi tidak mampu menjangkau tindak pidana yang ada, ancaman pidana atau disparitas putusan dalam tindak pidana korupsi tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Dalam aspek penegakannya, pemberantasan korupsi diduga tidak memiliki efek jera untuk menurunkan korupsi. Dalam aspek non yuridis pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca-Orde Baru yang independen juga diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang adil dan persamaan didepan hukum. Harapan ini karena KPK bertugas dalam ranah yang luas mulai dari pencegahan, penindakan dan membangun peran serta masyarakat. Sejak pembentukannya kiprah KPK tampak lebih menonjol dibidang penindakan korupsi, hal ini terlihat dari proses penangkapan dan persidangan kasus yang menarik perhatian publik dan diliput berbagai media masa, elektronik dan media online. Pembentukan KPK tidak menurunkan perbuatan korupsi. Semua sektor pemerintahan dimasuki oleh korupsi. Semua instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah-daerah, pelayanan publik, dari hirarki tertinggi hingga terendah dan dari korupsi yang milyaran dan triliunan hingga korupsi yang ala kadarnya puluhan bahkan ratusan ribu telah menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Penindakan para tersangka korupsi tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Penindakan seolah-olah tidak berarti karena terus berulangnya korupsi. Perubahan sistem politik, sistem pemerintahan yang sebelumnya otoriter kearah demokrasi dan desentralisasi kewenangan tidak mampu meminimalisir perbuatan korupsi (Mahpudin 2021). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu berbagai aturan formal disusun untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, lembaga pengawas internal dan eksternal didirikan, berbagai isu politik anti korupsi di kumandangkan, berbagai rancangan aksi anti korupsi dibuat namun korupsi tetap saja terjadi.

Belum lagi persoalan dalam penegakan hukum yang dianggap tidak adil dalam pemberantasan korupsi, tidak sinergis, kurangnya koordinasi antara aparat pemerintah, maupun aparat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah dan KPK dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kampanye publik, reformasi birokrasi belum menunjukkan budaya anti korupsi yang tinggi dilembaga pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat, sogok menyogok, suap masih sering dijumpai. Sejak awal pembentukannya KPK berhasil merebut kepercayaan publik melalui keberhasilan dalam menangani kasus korupsi besar, terutama melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang signifikan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kinerja progresif KPK menjadikannya simbol perlawanan terhadap korupsi dan harapan masyarakat akan hadirnya

keadilan yang tidak pandang bulu (Devita Saputri, Hartanto, 2025). Namun setiap hari juga berita-berita tentang tindak pidana korupsi terus saja terdengar dari semua pelosok daerah. Selain itu kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai negara dalam hal tukar menukar informasi, teknologi dan peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan-pelatihan, pengembalian aset serta join investigasi belum menunjukkan arah yang optimal untuk dimanfaatkan secara penuh.

Penelitian normatif tentang korupsi sudah banyak dilakukan, peneliti menemukan paling tidak ada 3 penelitian sejenis yaitu; (1) penelitian Sekar Agung Pinilih yang berkesimpulan perlunya sebuah lembaga yang dapat menangani korupsi secara cepat. Lembaga ini diharapkan adalah lembaga yang bersifat independen terlepas dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu perlu ada peneataan kembalia komisi pemberantasan korupsi, artinya lembaganya tetap seperti yang dahulu (Sekar Agung Pinilih, 2020); (2) penelitian Agstine dkk, yang berkesimpulan bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang menghendaki adanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itu KPK sebagai lembaga yang diberi amanat pemberantasan korupsi perlu melakukan revisi perundang-undangan dengan berpedoman para putusan mahkamah konstitusi dan konvensi PBB tentang korupsi (Agustine dkk, 2019); (3) penelitian Ismail Aris, yang berkesimpulan bahwa kedudukan KPK dalam teori *the new separation of power* sebagai lembaga independen yang tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga eksekutif serta tidak relevan lagi menglolongkan suatu lembaga pada tiga cabang kekuasaan *an sich* sebagaimana teori *trias politica* (Ismail Aris 2018)

Apa yang penulis temukan dalam penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, yang hanya menguatkan kedudukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Peneliti menemukan *novelty* yang perlu untuk dilakukan dimasa yang akan datang yaitu dengan adanya satu lembaga tunggal yang diberi tugas untuk memberantasan korupsi dengan semua aspek sejak pencegahan, penindakan, pendidikan, hingga membangun partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Berbagai hal diatas menunjukan bahwa pemberantasan korupsi, belum mampu untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir korupsi disemua lembaga pemerintahan. Korupsi semakin menjadi jadi, arah pemberantasan korupsi tidak kelihatan dampaknya baik dari segi pencegahan maupun penindakan. Peran serta masyarakat bukan malah bertambah dalam hal pelaporan tapi mendatangkan apatisme dalam melihat korupsi. Oleh karena itu dimasa yang akan datang pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif tidak saja menyangkut aspek pidana tetapi perlu menjangkau hal-hal yang berada diluar aspek pidana, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu rumusan masalah dalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dan seperti apa pemberantasan korupsi era reformasi ini?
2. Pemberantasan korupsi seperti apa yang semestinya dilakukan untuk mencegah perbuatan korupsi dimasa yang akan datang ?.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis yaitu; (1) negara hukum; (2) korupsi;

(1) negara Hukum. Pikiran-pikiran tentang negara dan hukum itu mulai menemukan jalannya ketika Socrates yang berasal dari Yunani menentang kaum Sofis yang menganggap hukum adalah milik mereka yang kuat dan berkuasa (Rahma Dwi Cahyani, Raka Haikal Anfsya, Taufirahman Syahruri, 2024). Dari situ mulailah berkembang kesadaran masyarakat Yunani karena Socrates selalu mencari ukuran-ukuran obyektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum, ini semua akan dapat ditemukan, oleh karena sukma dan jiwa manusia merupakan bagian dari alam semesta. Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya yaitu mentaati undang-undang

Pikiran-pikiran Socrates ini kemudian di sistematiskan oleh muridnya, yaitu Plato. Ada 3 buku penting yang disusun oleh Plato dan merupakan pikiran-pikirannya tentang negara, masyarakat dan hukum. Bukunya tersebut adalah; *Politeia* (Negara), buku ini memuat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum, buku ini kemudian dilanjutkan dengan bukunya yang lain yang diberi nama *Politikos* (Ahli Begara) dan bukunya yang terakhir yaitu *Nomoi* (undang-Undang) (Ahmad Sulhelmi, 2004)

Negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh manusia tetapi oleh undang-undang karena itu didalam negara hukum hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara (Himkah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, Muhammad Akbar Yanlua, 2024). Dalam negara hukum, hukum diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan negara dan masyarakat yang berlangsung dengan naman, tertib dan adil serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (Cecep Cahya Supena, 2023). Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu (1) hubungan antara yang memerintah dan diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan norma yang obyektif ; (2) bahwa norma obyektif itu memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum (Frans Magnis Suseno, 2021).

Dalam negara hukum tentangan seperti korupsi, intervensi politik, dan redahnya budaya hukum masih menjadi hambatan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia (Fardil Arrahma, 2025)). Tantangan ini menjadikan hukum sebagai nilai dan norma untuk menegakan keadilan dan persaman didepan hukum mudah tergerus. Apalagi dalam kasus korupsi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum tersebut adalah penyelenggara negara yang memiliki posisi politik, ekonomi yang kuat serta jaringan yang luas karena itu hambatan dalam penegakan hukum tersebut harus dapat dihindari dengan penegak hukum yang berintegritas

Negara hukum tidak mungkin dapat menjalankan visi, cita-cita, nilai dan tujuannya tanpa menggunakan penegakan hukum karena itu penegakan hukum merupakan keniscayaan yang tanpa penegakan hukum negara hukum tidak mungkin kokoh berdiri. Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktifitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius contitutum*) terhadap suatu peristiwa kongkret. Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian untuk melaksanakan perintah undang-undang terhadap suatu peristiwa kongkret (kasus).

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: (a) kepastian hukum, merupakan tindak perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib; (b) kemanfaatan, dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societes ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat; (c) keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak tidak menyamakan (Sudikno Mertokusumo, 2003).

(2) Korupsi. Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus*, yang berasal dari kata kerja *corrumpere* yang berarti merusak, menghancurkan atau berbuat busuk. Kamus lengkap oxford mendefenisikan korupsi sebagai penyimpangan atau merusak integritas yang dilakukan aparat dalam pelaksanaan tugas publi dengan penyuapan atau balas jasa. World bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Secara lebih luas, *The Lexicon Webster Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dar kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Subhan Sofhian, 2021).

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sosial politik yang mengakar dalam berbagai sektor kehidupan. Praktik ini terjadi dikalangan elit penguasa, pengusaha dan menjalar hingga ke level masyarakat biasa (Mohammad Khusnial Muhtar, Hafidz Iman, Adrianus Yohanes Mai, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di strata sosial apapun, baik kelas bawah, menengah maupun atas. Oleh karena itu dapat dikatakan persoalan korupsi ini persoalan yang masif terjadi dan melibatkan banyak kepentingan didalamnya.

Sebab-sebab korupsi tidak pernah bisa dilepaskan dari faktor-faktor ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik dari masyarakat yang bersangkutan. Konteks sejarah, kebijakan yang dipilih dan proses transisi pemerintahan merupakan lahan subur berseminya korupsi terutama jika sistem yang dijalankan dan dipilih memberi tempat bagi maraknya pemburu rente. Disisi lain integritas pemimpin juga mempengaruhi suburnya korupsi karena pemimpin yang berintegritas akan tangguh dalam menghadapi rayuan bawahannya ataupun teman sejawatnya.

Selain itu korupsi terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, maka ia juga mengalami perubahan untuk memudahkan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga penegak hukum. Berbagai cara dilakukan agar korupsi bisa disimpan secara baik dan diketahui hanya oleh mereka yang terlibat saja. Sebagaimana parasit akan menjalar memenuhi setiap lingkungan yang cocok yang menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Bila pada awalnya suap ataupun sogok menjadi satu-satunya model yang baru diketahui oleh masyarakat luas sebagai bentuk korupsi, maka ketika organisasi negara berkembang dan masyarakat juga mengalami evolusi, bentuk-bentuk korupsi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Dan Dampak dari praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memperlambata proses pembangunan nasional (Nawir, 2025)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengfokuskan pada kajian hukum normatif (Seorjono Soekanto & Mamudji Sri, 2013, 13). Sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan memberikan penilaian mengenai sesuai yang seharusnya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014, 67). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum adalah bahan hukum primer seperti perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemberantasan Korupsi

Ada tiga hal yang terkandung dalam makna pemberantasan korupsi yaitu pencegahan, penindakan serta partisipasi masyarakat. Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019 menyebutkan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a) Pencegahan

Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut dengan kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif (Marten Bunga, Mustating Dg Maroa dkk 2019). Untuk melakukan pencegahan korupsi perlu ditopang dengan pilar-pilar sistem integritas nasional yang terdiri dari; pilar-pilar peradilan, parlemen, kantor auditor negara, ombudsman, media yang bebas dan masyarakat sipil, yang menjalankan peran masing-masing secara efektif (Jermy Pope, 2003). Namun pilar-pilar sistem integritas nasional ini harus didukung dengan kemauan politik bukan kemauan politisi dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik.

Karakter pencegahan korupsi juga terdapat dalam UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Dalam UU tersebut secara implisit menekankan bahwa untuk mencegah korupsi perlu diadopsi asas umum pemerintahan negara yang baik. Asas ini memberikan pedoman bahwa perlunya menunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Artinya penggunaan asas ini wajib dilakukan oleh aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara, baik ketika mengeluarkan kebijakan, maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

b) Penegakan hukum

Penegakan hukum diyakini sebagai upaya menerapkan hukum yang abstrak kedalam peristiwa kongkret. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, sikap, dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Artinya penegakan hukum itu tidak saja menerapkan norma-norma tetapi juga menerapkan nilai dan budaya yang ada dalam hukum tersebut. Karena itu maka seorang aparat penegak hukum perlu menangkap apa yang tersirat dalam proses penegakan hukum tersebut sehingga dalam perilaku kesehariannya ketika menegakan hukum juga tercermin pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

hukum dapat berlangsung secara normal damai tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, penegakan hukum dilakukan oleh tiga institusi yaitu; kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi. Kewenangan ketiga lembaga ini dalam aspek pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu menjadi elemen penting dalam pemberantasan korupsi. Sistem peradilan harus beroperasi tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal yang dapat menghalangi proses hukum. Penegakan hukum yang kuat harus menimbulkan efek jera dan memberikan sanksi setimpa kepada pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Kerjasama antara berbagai Lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa dan Lembaga anti korupsi perlu ditingkatkan untuk mencapai penegakan hukum yang lebih terpadu (Dei Hendarto, Eko Sulisty, 2023)

Dalam penegakan hukum tidak jarang terjadi hambatan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mengambat tersebut yaitu :

- a. Faktor perundang-undangan, artinya uu tersebut tidak memberikan efek positif dalam kehidupan masyarakat
- b. Faktor penegak hukum hukum, artinya adanya tindak-tindakan dari penegak hukum itu sendiri yang menimbulkan berbagai masalah
- c. Faktor sarana atau fasilitas , artinya kberadaan sarana dan prasarana tersebut seperti akan memberikan kelancaran dalam penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, artinya masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri
- e. Faktor kebudayaan, artinya nilai nilai yang dianggap baik oleh masyarakat untuk kepentingan bersama diterapkan dalam perilaku sehari-hari (Seorjono Soekanto, 2016)

Dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana, ada 3 institusi yang secara khusus diberi tugas untuk memberantas korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi. Ketiga lembaga ini menggunakan tiga perundang-undangan yang menjadi dasar menjalankan pemberantasan korupsi.

c) Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh aparat penegak hukumnya, tetapi peran serta masyarakat juga merupakan elemen penting yang harus terus menerus dikuatkan karena itulah undang-undang memberikan hak dan perlindungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 mengatur tentang peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi dari penegak hukum yang menangani perkara korupsi
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang telah disampaikan
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

Selanjutnya dalam pasal 42 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang partisipasi masyarakat juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, korupsi dan Nepotisme, dimana disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Dalam penjelasan ayat ini disebutkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menati norma hukum, moral, sosial yang berlaku dimasyarakat. Wujud dari peran serta masyarakat ini dalam Pasal 9 adalah:

- a. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara
- c. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan karena selama ini kontrol masyarakat terhadap setiap penyelenggara negara mengalami kebuntuan karena tidak adanya perlindungan bagi mereka yang berpartisipasi dalam pemberantasan KKN. Disisi lain partisipasi penting untuk secara aktif melaporkan terjadinya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme maupun menjadi saksi dalam proses proses penyidikan hingga persidangan sehingga kasus-kasus KKN dapat diproses oleh aparat penegak hukum. Sebagai pengawas eksternal partisipasi masyarakat dapat merasakan timbal baiknya tidak saja penghargaan tetapi juga keamanan bagi mereka yang melapor adanya perbuatan korupsi.

Oleh karena itu ada penguatan partisipasi masyarakat dilaksanakan antara lain dengan upaya: (1) peningkatan transparansi dan kontribusi publik dalam pengambilan keputusan; (2) memastikan bahwa publik memiliki akses terhadap informasi dengan efektif; (3) pelaksanaan pelayanan informasi masyarakat yang berkontribusi terhadap sikap antikorupsi sebagaimana program pendidikan masyarakat termasuk kurikulum sekolah dan iniversitas; (4) menghormati, mempromosikan dan melindungi kebebasan mencari, menerima, mengumumkan dan menyebarluaskan informasi terkait korupsi. Kebebasan dimaksud adalah sesuai batasan peraturan perundang-undangan terkait atas hak dan nama baik orang lain serta demi perlindungan kewanar nasional/ketertiban umum, kesehatan dan moralitas masyarakat.

Dalam tiga aspek pemberantasan korupsi, peengakan hukum khsusnya hukum pidana dilakukan oleh tiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK. Sedangkan untuk aspek pencegahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh KPK yaitu pencegahan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat,

B. Lembaga Pemberantasan Korupsi

1. Kepolisian

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2006, disebutkan tugas pokok kepolisian adalah, sebagai berikut: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakan hukum; c. memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Dari tugas pokok ini kemudian dijabarkan tentang banyak tugas lainnya baik yang terkait dengan tindakan preemtif yang berupa pembinaan kegiatan positif bagi masyarakat, upaya preventif berupa pengendalian dan pengawasan dimasyarakat maupun upaya represif berupa penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tindak pidana dilakukan Polisi dengan menerima laporan/pengaduan, melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan semua ketentuan perundang-undangan. Serta tindakan lain dalam proses pidana seperti; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat, saksi, tersangka atau menyerahkan berkas kepada penuntut umum.

Dalam aspek tindak pidana korupsi polisi juga menjadi penyelidik dan penyidik. Padahal polisi merupakan aparaturnegara yang juga berpotensi terjadi tiga hal hal yang akan mempengaruhi pemberantasan korupsi yaitu; struktur kepolisian yang tidak independen, konflik kepentingan dan tidak ada perintah dari undang-undang untuk melakukan tugas pencegahan korupsi.

Pertama, secara struktur kepolisian merupakan institusi yang berada langsung dibawah presiden. Paling tidak ada empat dasar hukum yang meletakkan kepolisian dibawah presiden di era reformasi, yaitu; 1) TAP MPR No.: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian

Negara Republik Indonesia; 2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2026.

Penegasan posisi kepolisian dibawah presiden dalam TAP MPR diatas terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden*". Ayat ini menegaskan Presiden secara institusi membawahi kepolisian dan penyelenggaraan tugas kepolisian yang dipertanggungjawabkan kepada Presiden. TAP MPR tersebut tidak menyebutkan kata "langsung" , tertulis berkedudukan dibawah presiden. UU No. 2 Tahun 2002 ada Pasal 8 ayat (1) sama dengan bunyi TAP MPR. Selanjutnya dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 pasal 6 ayat (1) disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakan hukum, memberikan pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden sesuai dengan UUD 1945 juga sebagai kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif dalam mengelola negara. Kekuasaan eksekutif dapat diartikan sebagai kekuasaan yang menjalankan UU. Dalam menjalankan UU tersebut, Presiden mendelegasikan kewenangannya dalam bidang keamanan dan ketertiban umum kepada alat negara yaitu polisi karena Presiden tidak mampu menjalankan sendiri kewenangan tersebut. Oleh karena itu polisi ditempatkan dibawah Presiden. Dalam struktur ini menunjukan bahwa polisi adalah anak buah presiden. Jika presiden atau anggota kabinet terkena kass korupsi, tentu secara struktural kepolisian tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari persoalan ini dan bersifat independent. Karena korupsi di Indonesia selalu berkaitan dengan jabatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kekuasaan negara dibawah presiden.

Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan independensi kelembagaan yang jelas, dan kuat agar tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Selain itu kepentingan politik presiden dapat digunakan untuk mengerakan kepolisian dalam mengusut kasus korupsi terhadap lawan politik presiden. Oleh karena itu kepolisian seharusnya tidak diberikan tugas dalam

memberantas korupsi karena secara struktur, kelembagaannya dan pempimpinnya masih dipilih oleh presiden.

Kedua, konflik kepentingan yang mana dalam pemberantasan korupsi harus dapat menunjukan semua orang sama dalam penegakan hukum karena dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, yang disebut dengan penyelenggara negara, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Polisi merupakan pejabat negara yang juga secara otomatis adalah penyelenggara negara. Dalam kasu korupsi di Indonesia, semuanya dilakukan oleh penyelenggara negara. Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, yang disebut dengan penyelenggara negara, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Posisi polisi adalah pejabat eksekutif yang rawan untuk melakukan korupsi.

Ketiga, tugas pencegahan. Dalam undang-undang kepolisian tidak ada satupun pasal dan ayat yang memberikan tugas kepolisian untuk melakukan kegiatan pencegahan korupsi. Hal ini terjadi karena memang kewenangan dan desain kelembagaan kepolisian tidak dirancang sebagai pencegah korupsi. Semua produk undang-undang terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi pun tidak juga memberikan tugas kepolisian untuk mencegah. Hanya pada Tindakan represif korupsi saja. Padahal tugas pencegahan ini bukan semata-mata pada aspek kampanye, tetapi juga sangat luas, termasuk dalam pendidikan anti korupsi dan pembuatan sistem yang mampu menangkal perbuatan korupsi.

Keempat, aparat polisi. Salah satu sebab gagalnya penegakan hukum korupsi karena persoalan yang selalu ada pada diri polisi, seperti budaya hukum, dimana budaya hukum kepolisian belum mampu menunjukan kepemimpinan yang kuat dan secara sosiologis polisi belum dapat dipercaya, karena dalam pemberantasan korupsi diperlukan konsistensi, non diskriminasi dan anti suap

(Susno Duaji 2022) yang belum tecermin dalam penegakan hukum yang setiap hari dilakukan oleh polisi.

2. Kejaksaan

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU.

Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana adalah; a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain itu dalam pasal 30A, kejaksaan juga memiliki wewenang dalam pemulihan aset, penelusuran, perampasan, pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Namun dalam UU ini tidak dijelaskan secara rinci terkait mekanisme seperti apa yang harus dilakukan oleh kejaksaan terkait pemulihan aset tersebut, terlebih jika hal tersebut terkait dnegan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya UU Kejaksaan, pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU”. Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan UU adalah tentang Pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM dan UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi. Dengan menempatkan dua tindak pidana yang dapat disidiki ini pembuat UU menempatkan kewenangan tersebut dalam ketidakpastian.

Padahal dalam lampiran II huruf E No. 174-178 UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan disebutkan bahwa penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, apabila hal yang disebutkan mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena pada dasarnya penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal, artinya yang mengikat sebagai norma (dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya. Karenanya penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh tersebut. Dan bila hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang di dasarkan pada penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf d tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, Tugas dan Wewenang Jaksa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (2), mengatur tentang jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda dari terpidana tindak pidana korupsi
- 2) Pasal 27 terkait Jaksa Agung mengkoordinasikan tim dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya
- 3) Pasal 32 dan Pasal 33 jaksa selaku pengacara negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap harta benda milik terhukum atau kepada ahli wairisnya bila terpidana telah meninggal dunia
- 4) Pasal 39 Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer

Selain itu dalam pasal 26 UU 31 Tahun 1999, menyebutkan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Jika dicermati dari keseluruhan isi dalam UU TPK tidak ada lembaga lain yang diberi kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain suatu komisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) adalah Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Kitab Undang-Undanh Hukum Acara Pidana (KUHAAP) Baru kewenangan jaksa dalam penanganan perkara di mulai sejak penerimaan hasil penyelidikan perkara dari pihak kepolisian, hal ini dapat dilihat dari pasal 65 poin a-m tentang tugas penuntut umum dalam penanganan tindak pidana. Hal ini menunjukan bahwa ada spesialisasi dalam penanganan perkara antara kepolisian dan kejaksaan dalam KUHAAP Baru. Manfaat spesialisasi terutama pemisahan fungsi dan wewenang kejaksaan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti institusi tersebut, tetapi lebih dititik beratkan pada dua hal yaitu: penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan di kepolisian dan penututan oleh jaksa sehingga dengan spesialisasi ini dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakan hukum yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan memberikan kewenangan pada Jaksa Penuntut untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi akan memberikan pengaruh pada mekanisme *chek and balances* secara kelembagaan dan mempengaruhi sistem peradilan pidana yang berjalan. Ada beberapa hal yang dapat mengacaukan sistem peradilan pidana dan menghasilkan pelanggaran terhadap penegakan hukum yang adil serta berkurangny *check and balances* dalam penegakan hukum; yaitu;

- (a) Secara struktur Jaksa secara struktur merupakan lembaga yang berada dibawah Presiden. Lembaga kepresidenan memiliki potensi untuk melakukan korupsi dan hal tersebut telah dirumuskan bahwa korupsi juga dapat disematkan kepada penyelenggara negara, dalam hal ini potensi jaksa untuk melakukan korupsi juga tinggi

- (b) Terkait berkas perkara yang sudah selesai dilakukan penyidikan, dalam tindak pidana umum maka penyidik harus melimpahkan berkas tersebut kepada penuntut umum untuk diteliti. Namun dalam tindak pidana korupsi, jaksa adalah penyidik yang juga merangkap sebagai penuntut umum. Pada kondisi ini tidak ada *check and balances* karena dalam satu institusi yang sulit untuk dihindari. Maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang merupakan perkara yang tidak sederhana memerlukan saling kontrol antara aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan hakim karena tanpa adanya kontrol satu dengan yang lain maka akan tercipta tirani dari masing-masing lembaga penegak hukum
- (c) Jika kasus korupsi itu merupakan hasil investigasi, maka diperlukan adanya laporan tindak pidana korupsi. Tentunya jaksa sebagai investigator akan juga bertindak sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Hal ini dapat menyebabkan tidak fairnya penegakan hukum karena bisa jadi jaksa sudah punya target khusus terhadap orang dan Lembaga tertentu dalam pemberantasan korupsi
- (d) Transparansi dan akuntabilitas akan sulit tercapai jika semuanya ada dalam satu lembaga akan muncul saling menutupi satu dengan yang lainnya.
- (e) Konflik kepentingan, yang sulit juga dihindari adanya konflik kepentingan karena potensi lembaga kejaksaan yang melakukan korupsi tidak dapat dihindari akan berimbas pada proses penegakan hukum korupsi. Karena dalam satu badan bisa jadi profesionalisme akan tergadaikan.

Pada aspek yuridis pemberantasan korupsi yang termuat dalam TAP MPR No.. XI/PMR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tidak secara eksplisit memerintahkan, atau menugaskan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jaksa secara khusus diberikan kewenangan adalah jaksa sebagai penuntut umum tindak pidana biasa. Oleh karena dalam sistem peradilan pidana pembagian kewenangan itu sudah dirancang untuk spesialisasi kelembagaan. Dengan menempatkan jaksa pada fungsi utamanya sebagai penuntut umum akan terjalin hubungan yang fungsional dan berkelanjutan dengan meknisme saling *chenck and balances* antara aparat penegak hukum.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Aparatur negara memiliki peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan konstitusi. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggaraan negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, maka diperlukan suatu upaya untuk dapat membererantas korupsi, dengan metode pencegahan, penindakan dan partisipasi masyarakat.

Secara yuridis paling tidak diawal reformasi ada tiga dasar hukum yang dijadikan landsan yaitu, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Landasan yuridis ini yang mendorong adanya suatu lembaga pemberantasan korupsi. hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di era reformasi merupakan keinginan bersama rakyat seluruh Indonesia. Pada awalnya muncul

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang didasarkan pada pasal 1 angka 7 UU No 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaga ini bersifat independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk menceah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Lembaga tidak diberikan tugas untuk penegakan hukum hanya fokus pada tugas untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Namun Lembaga ini akhirnya tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dibubarkan.

Pada tahun 2002 muncul UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pada tahun 2019 dirubah UU No. 19 Tahun 2019. Pasal 1 angka 4 UU No 19/2019 tentang KPK disebutkan, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK dimulai sejak pencegahan hingga penindakan.

Pertama, pasal 7 ayat (1) UU No 19 Tahun 2019, disebutkan dalam tugas pencegahan KPK berwenang; a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; f. melakukan kerjasama bilateral atau multilateral.

Kedua, Pasal 8 UU No 19 Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas koordinasi KPK, a. melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; d. melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang

dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pasal 12A untuk melaksanakan tugas penuntutan, penuntut pada KPK melaksanakan koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, sesuai Pasal 10 UU No 19 Tahun 2019 dalam melakukan tugas supervisi KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. selain itu dalam pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa KPK melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan atau kejaksaan.

Keempat, pasal 9 UU No 19 Tahun 2019 menyebutkan tugas monitor KPK berwenang ; a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; b. memberi saran kepada pimpinan negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; c. melaporkan kepada Presdien Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Peemeriksaan Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Kalima, pasal 11 ayat (1) UU No 19 Tahun 2019 penyidikan dan penuntutan; dalam tugas ini KPK berwenang; a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah). Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan

Dalam rangka penyidikan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU No 19 Tahun 2019, KPK berwenang; a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau

terdakwa yang sedang diperiksa; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi; g. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Keenam, pasal 13 UU No 19 Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas untuk menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Apa yang dijelaskan diatas menunjukan bahwa KPK diberikan kewenangan yang luas dan besar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukan pemberantasan korupsi membutuhkan lembaga yang kuat karean korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang juga membutuhkan cara yang luar biasa dalam penanganannya. Namun dalam proses perubahan undang-undang KPK terdapat persoalan yang secara langsung melemahkan pemberantasan korupsi, yaitu; (1) meletakan lembaga ini dalam rumpun eksekutif yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UU No 19 Tahun 2019; (2) aparatur KPK adalah aparatur sipil negara sesuai pasal 1 ayat (6) UU No 19 Tahun 2019; (3) penyidik dan penuntut umum berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

Peletakan KPK dibawah rumpun eksekutif dalam kajian hukum tata negara telah menjadikan lembaga ini berada dibawah presiden. KPK yang awalnya

lembaga superboddy kini menjadi lembaga eksekutif dibawah lembaga lainnya maka tidak dapat dipungkiri akan memperkuat kepentingan politik pusat dan oligarki yang memiliki kekuasaan (Jovi Falah Pratama, Sholahudin Al Fatih 2021) padahal dalam pembagian kekuasaan negara harus ada ketegasan sehingga Lembaga tersebut dapat menjalankan *check and balances* sehingga kekuasaan itu terkontrol, apalagi dalam kasus korupsi yang seringkali terjadi dalam lingkup kekuasaan politik. Selain itu setiap kinerja harus dilaporkan ke presiden sebagai atasannya, sangat rentan diintervensi oleh lembaga lain dan dapat digunakan oleh presiden untuk membungkam lawan politiknya.

Sumber daya KPK yang wajib diisi oleh aparatur sipil negara juga merupakan persoalan yang akan berpengaruh pada kedudukan kelembagaan dan kinerja karena aparatur sipil negara yang secara administratif berada dibawah kekuasaan eksekutif. Sejak diterima hingga ditempatkan sebagai ASN menajemendan profesinya mengikuti pola yang ada dalam eksekutif. Oleh karena itu seorang ASN tunduk pada kebijakan eksekutif. Padahal dalam pemberantasan korupsi penyelenggara negara merupakan obyek dari pengawasan yang harus dilakukan KPK.

Dalam UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK, beberapa pasal terkait ASN yaitu Pasal 1 angka 6 menyatakan ASN sesuai UU ASN, Pasal 24 ayat (2) pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai ASN RI, Pasal 43A ayat (3) penyelidik salah satunya adalah dapat berasal dari ASN. Semua ketentuan tentang ASN ini tidak merujuk pada UU KPK tetapi merujuk ada UU ASN. Dari sini secara eksplisit bahwa ASN di KPK tidak mandiri baik secara fungsi, personal dan struktural. Kondisi ini jelas akan memperlemah pemberantasan korupsi jika menyentuh pada pimpinan dari ASN yang ada dalam KPK. Padahal kemandirian ASN itu penting untuk menghindari politisasi dan intervensi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ASN tersebut. Terlebih jika ASN itu sebagai penyelidik perkara tindak pidana korupsi yang akan menyelidik atas-atasan mereka, tentu akan terjadi konflik kepentingan dalam penanganan perkara tersebut.

Penyidik dan penuntut umum juga akan memperlemah pemberantasan korupsi jika mereka berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Karena dalam UU KPK

penyidik dan penuntut umum yang bertugas di KPK tidak otomatis berhenti sebagai penyidik dan penuntut umum pada instansi asal. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja mereka karena setelah mereka bertugas di KPK mereka akan dikembalikan kepada instansi awal. Padahal dalam pemberantasan korupsi diperlukan independensi, akuntabilitas dan transparansi. Kasus yang di dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi harus terbebas dari potensi intervensi dan konflik kepentingan. Karena Lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan sudah pernah dihindang oleh korupsi. Oleh karena itu diperlukan lembaga yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun.

Apa yang dijelaskan diatas terhadap tiga lembaga pemberantasan korupsi harus mampu mengintegrasikan banyak hal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada karena pemberantasan korupsi harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kegunaan bagi negara yang bersih serta membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

C. Pemberantasan Korupsi Dimasa Yang Akan Datang

Korupsi dimasa yang akan datang akan terus memunculkan modus baru yang lebih sulit untuk dideteksi sejak awal. Karena itu diperlukan cara-cara yang luar biasa pula dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu pemberantasan korupsi dimasa yang datang perlu memikirkan beberapa hal penting, yaitu:

1. Penguatan Pencegahan oleh Lembaga Pengawas

Korupsi masih terjadi secara masif. Praktiknya bisa terjadi dimanapun baik itu lembaga negara maupun lembaga swasta. Melihat kondisi seperti itu maka pencegahan menjadi layak untuk dilakukan sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi karena tindakan represif belum membawa dampak yang signifikan. Oleh karena itu perlu ada penguatan lembaga pengawas yang dapat mencegah perbuatan korupsi. Paling tidak ada 3 lembaga yang dapat mencegah terjadinya perbuatan korupsi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif.

a) Komisi Yudisial (KY)

Dalam kekuasaan kehakiman terdapat unsur penting yaitu hakim. Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara. Denan putusannya hakim menyelesaikan sengketa antara

masyarakat, perusahaan atau pemerintah. Bahkan mencabut nyawa seseorang pun dapat dilakukan oleh hakim. Begitu besarnya kekuasaan hakim ini sehingga setiap persoalan yang datang kepadanya walaupun tidak jelas, tidak lengkap, bahkan tidak ada aturannya seorang hakim wajib memutus perkara tersebut dengan berusaha mengali atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Imran, 2018)

Dengan kekuasaan yang besar tersebut, terdapat juga persoalan yang melingkupi hakim yaitu korupsi. Korupsi pengadilan (*judisial corruption*) merupakan fenomena yang terus terjadi di era reformasi ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya aparatur pengadilan baik hakim, panitera, sekretaris yang ditangkap dan dihukum karena tindak pidana korupsi. Kondisi ini tentu berdampak pada pandangan negatif masyarakat terhadap dunia pengadilan dan memperlemah pemberantasan korupsi. Karena putusan hakim dapat dengan mudah dinegosiasikan. Oleh karena itu dimasa yang akan datang perlu ada perbaikan dan pengawasan yang ketat dalam perilaku dan kinerja hakim.

Salah satu yang dapat menjadi bagian dari pemberantasan korupsi adalah KY. Yang merupakan lembaga dengan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh KY merupakan hal yang normal positif untuk mencegah terjadi perilaku menyimpang. Dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY disebutkan pengawasan KY dilakukan terhadap etika hakim baik dalam dinas maupun diluar dinas. Dalam semua aktifitas hakim ketika di pengadilan maupun dimasyarakat.

Etika berhubungan dengan banyak hal salah satunya korupsi karena itu apa yang menjadi tugas dan wewenang KY sesungguhnya berhubungan juga dengan pemberantasan korupsi. Walaupun dalam UU KY tidak disebutkan tentang pemberantasan korupsi, namun tugas KY dalam pengawasan hakim juga relevan dengan upaya pemberantasan korupsi. Dengan hanya memahami bahwa pengawasan etika hanya ada pada wilayah perilaku murni akan memudahkan makna etika tersebut. Oleh karena itu dimasa yang akan datang perlu ada terobosan kewenangan KY untuk mencegah terjadinya korupsi oleh hakim, yaitu:

Pertama, keterlibatan KY dalam rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya upaya-upaya korupsi, kolusi dan

nepotisme dalam kegiatan tersebut. Karena bila sejak awal hakim yang direkrut memiliki integritas, rekam jejak yang baik maka kedepannya akan berpengaruh dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga terkait promosi dan mutasi dapat juga melibatkan KY untuk memberikan penilaian terhadap rekam jejak, pengawasan etika yang dapat dijadikan bahan oleh pimpinan Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan promosi dan mutasi tersebut.

Kedua, analisis putusan, dimana selama ini putusan dianggap sebagai ranah independensi hakim yang tidak boleh dicampuri oleh KY. Padahal harus diakui salah satu persoalan dalam putusan tersebut yaitu mudahnya menjadi bahan “jual beli”. Maka sudah sepatutnya putusan dapat dianalisis oleh KY untuk menemukan persoalan-persoalan didalamnya yang berpotensi terjadinya korupsi sehingga dapat diantisipasi dalam persidang-persidangan selanjutnya.

Ketiga, keterlibatan dalam peningkatan kapasitas hakim. Selama ini keterlibatan KY hanya pada etika saja tidak dapat menyentuh terkait materi-materi hukum materil dan hukum formil. Karena itu KY dapat ikut terlibat dalam meningkatkan profesionalisme hakim dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara serta merubah paradigma hakim menjadi lebih progresif dalam memutus perkara-perkara korupsi. Dan bersamaan dengan itu juga tetap bermoral.

Keempat, penjatuhan sanksi bersifat final dan mengikat. Karena selama ini hasil pengawasan KY terkait penjatuhan sanksi bersifat rekomendasi, artinya pelaksanaan dari putusan pengawasan KY tidak harus dipatuhi oleh MA. Yang mana hal tersebut akan memberikan pengaruh dalam kinerja hakim bahwa mereka akan “dilindungi” oleh atasannya karena rekomendasi tidak diikuti. Hal ini tentu akan berdampak pada terulangnya penyimpangan yang dilakukan hakim.

b) Ombudsman

Ombudsman seperti yang tertulis dalam UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 4 (b) salah satu tujuannya adalah untuk, mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur dan terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Cara yang dilakukan Ombudsman adalah dengan pengawasan pelayanan publik untuk mencegah terjadinya *maladmistrasi* yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dengan

demikian apa yang dilakukan oleh Ombudsman adalah menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu pengawasan oleh ombudsman merupakan bagian dari pemberantasan korupsi.

Selama ini banyak anggapan bahwa pelayanan publik hanya merupakan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat atas persoalan administratif semata. Padahal pelayanan publik berkorelasi dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Agus Dwiyanto, paling tidak ada beberapa karakteristik dari pemerintahan yang *good governance* yaitu; (1) praktik *good governance* harus memberikan ruang kepada aktor lembaga non pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintahan dengan non pemerintahan seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar; (2) praktik *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan dan daya tanggap menjadi nilai yang penting; (3) praktik *good governance* adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktik pemerintahan dinilai naik jika dapat mewujudkan transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik (Agus Dwiyanto, 2021).

Dimasa yang akan datang Ombudsman perlu melakukan dua hal yaitu: Pertama, paradigma pelayanan publik. Yang hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan terakit barang, jasa atau pelayanan administrasi oleh negara. Paradigma inipun didukung oleh pemahaman birokrasi bahwa penyelenggara negara yang menjalankan pelayanan publik tersebut hanya untuk memenuhi program dan anggaran. Padahal pelayanan publik merupakan bentuk dari penyelenggara negara yang baik (*good governance*). Dan peran Ombudsman untuk mendorong hal tersebut perlu terus menerus dilakukan dalam pengawasan pelayanan publik.

Kedua, hasil pengawasan. Yang mana hasil pengawasan Ombudsman tersebut hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat sehingga tindaklanjut dari rekomendasi itu sangat bergantung dari pimpinan di atasnya untuk

menindaklanjutinya atau tidak. Maka dimasa yang akan datang perlu ada perubahan hasil pengawasan yang wajib untuk ditindaklanjuti dan jika tidak ditindaklanjuti maka orang atau lembaga tersebut dapat diberikan sanksi pidana dan administratif. Selain itu terhadap hasil-hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sangat perlu adanya gugatan ke pengadilan kepada lembaga tersebut dalam rangka memperbaiki pelayanan publik tersebut. Dengan begitu pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman harus juga dapat menyentuh aspek-aspek dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang semakin meningkat, angka korupsi yang semakin rendah serta pemerintah semakin peduli dengan kepentingan warga negara dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis

c) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya politik uang. Politik uang merupakan bentuk korupsi politik. Politik uang terjadi dalam proses pemilu sebelum hari pemungutan suara, ketika pemungutan suara dan ketika penghitungan suara. Politik uang dapat saja berupa uang, barang atau peluang-peluang ekonomi kepada partai atau pemilik suara.

Kaitan dengan pemberantasan korupsi tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu begitu penting agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Hanya dalam UU Pemilu terkait dengan korupsi, Bawaslu dalam Pasal 93 huruf e UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertugas untuk mencegah terjadinya politik uang. Itupun dalam pelaksanaannya masih dibatasi jika Bawaslu menemukan adanya politik uang maka akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu, yang prosesnya harus melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang melibatkan polisi dan jaksa. Akibatnya tugas Bawaslu tidak maksimal dalam membongkar politik uang. Oleh karena itu dimasa yang akan datang agar pemberantasan korupsi pada pemilu dapat berjalan secara baik maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, perlu ada politik hukum yang mengatur secara khusus terkait politik uang dalam Pemilu karena selama ini politik uang terjadi namun seringkali tidak terlihat tindaklanjutnya bahkan dampaknya untuk pemilu. Dan dalam

kebijakan tersebut perlu ada sanksi bagi pelaku baik perseorangan, kelompok orang maupun partai politik yang melakukan politik uang. Sehingga kualitas demokrasi terus mengalami kenaikan yang positif.

Kedua, perlu ada kebijakan yang melarang setiap orang atau partai politik yang terlibat dalam korupsi untuk ikut kembali dalam kontestasi pemilihan baik legislatif maupun eksekutif. Agar korupsi tersebut tidak kembali terulang. Karena bisa jadi jika terpilih kembali mantan koruptor tidak melakukan langsung korupsi tetapi memberikan peluang terjadinya korupsi dalam kebijakan yang dirumuskan.

Ketiga, Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap politik uang tersebut. Atau menjadikan Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang menyelesaikan kasus-kasus politik uang dalam pemilu atau tindak pidana pemilu yang terkait dengan korupsi.

2. Harmonisasi perundang-undangan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penguatan sistem hukum nasional salah satunya dilakukan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi merupakan proses penyelarasan substansi perundang-undangan. Hal ini dibutuhkan atas tumpang tindih dan tidak harmonisnya perundang-undangan. Agar dalam pencegahan dan penindakan korupsi dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Salah satu yang perlu diharmonisasi adalah terkait lembaga pemberantasan korupsi karena ada tiga lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan tugas pokok polisi adalah; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; memberikan perlindungan, pegayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Pada pasal 14 ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.....g. *melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.* Dari pasal ini dikaitkan dengan penjelasannya dapat dikatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan tugas dari kepolisian. Hal ini berarti munculnya tugas

dalam pemberantasan korupsi menggunakan penafsiran esktsensif dengan meluaskan makna dari pasal 14 ayat (1) g tersebut. Padahal dalam rumusan UU tersebut harus memenuhi 3 syarat utama yaitu; *lex certa* yang berarti rumusan pasal harus jelas, *lex stricta* rumusannya harus dimaknai tegas tanpa penafsiran lanjutan dan *lex praevia* UU tidak dapat berlaku surut.

Demikian juga dalam UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021, pemberantasan korupsi dalam konsideran pertimbangan dan dalam batang tubuh tidak disebutkan secara ekplisit. Hanya dalam Pasal 30 ayat (1) d disebutkan *dibidang pidana kejaksaaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UUU*. Dalam penjelasan pasal ini tindak pidana terententu hanya pada pelanggaran berat HAM dan tindak pidana korupsi, padahal tindak pidana tertentu sangat beragam jenisnya, terorisme, narkoba, illegal logging, illegal fishing, *human trafficking* dan sebagainya.

Terkait dengan status penjelasan dalam suatu UU disebutkan dalam lampiran I angka 177 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, menyatakan penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi Norma. Karena itu maka penjelasan tidak dapat digunakan sebagai Norma dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Selain itu jika menggunakan UU Komisi Pemberantasan Korupsi, maka seluruh tugas dan fungsi yang ada pada lembaga tersebut digunakan untuk pemberantasan korupsi mulai dari pencegahan, penindakan yang bersifat integral yang dilakukan seccara andiri oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu perlu ada integrasi kelembagaan dalam satu lembaga paling tidak didasarkan pada beberapa hal yaitu:

Pertama, konteks sejarah, dimana dalam setiap pemerintahan di Indonesia pemberantasan korupsi selalu dilakukan oleh banyak lembaga namun tidak memperoleh hasil yang maksimal karena korupsi masih terus menjadi persoalan yang menghampiri setiap pemerintahan. Oleh karean itu dimasa yang akan datang diperlukan satu lembaa tunggua yang melakukan pemberantasan korupsi.

Kedua, persoalan yuridis, bahwa aspek dimana ada beberapa perundang-undangan memberikan peluang adanya lembaga pemberantasan korupsi, seperti

misalnya dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. Walaupun kewenangan pemberantasan korupsi tidak secara eksplisit termuat didalamnya. Hal ini dapat terbaca dalam konsideran menimbang dan batang tubuh dari kedua UU tersebut, yang tidak mencatumkan tugas dalam pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu dimasa yang datang pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh satu lembaga yang terintegral dan diberikan wewenang yang besar dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Apalagi dijamin reformasi ini sebenarnya para pemumus politik hukum telah mengarisbawah perlunya ada lembaga pemberantasan korupsi yang independen.

Ketiga, faktor politis. Kepala Kepolisian (Kapolri) dan Jaksa Agung (Kejagung) diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. Keduanya adalah pembantu presiden, sepak terjangnya dipantau langsung dan wajib melaporkan semua hal dalam pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Hal ini menjadikan keduanya tidak bisa mandiri dalam penegakan hukum, apalagi terhadap kasus-kasus korupsi. Dalam banyak pengalaman kasus-kasus korupsi politik juga terjadi dalam lingkaran kekuasaan presiden. Bahkan tidak jarang presiden sendiri yang melakukan korupsi, seperti Presiden Filipina Ferdinan Marcos.

Korupsi politik ini akan menyulitkan kemandirian seorang Kapolri dan Kejagung dalam mengusut tuntas. Kalaupun ada korupsi politik yang disidik oleh polisi dan jaksa perkara itu dilakukan oleh orang-orang biasa yang tidak memiliki pengaruh politik apapun. Hal ini dapat diamati pemberantasan korupsi di era reformasi yang tidak dapat dilakukan oleh polisi atau jaksa terhadap banyak kasus korupsi politik. Selain itu budaya patrimonial dalam politik begitu kuat terhadap atasannya. Dimana otoritas formal yang digengam presiden sebagai pengayom, pelindung atau penjamin Kapolri dan Kejagung akan dibalas dengan kewajiban dalam menopang eksistensi sang Presiden. Karena itu ketaatan pada pimpinan akan diberikan oleh Kapolri dan Kejagung kepada Presiden.

Keempat, aspek sosiologis. polisi dan jaksa dalam perspektif sosiologis selama ini bukanlah institusi yang dipercaya oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Karena dalam banyak penegakan hukum yang dilakukan keduanya, korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut terjadi dan terus berulang. Selain itu

seringkali aparat polisi dan jaksa masih terlihat memberikan toleransi bagi mereka yang tersangkut dengan kasus korupsi. Dalam banyak contoh dari hulu hingga hilir penegakan hukum dikenal sangat toleran bagi mereka yang terkena korupsi. Pada tingkat yang paling rendah saja misalnya, banyak dari mereka yang telah ditetapkan menjadi tersangka tidak ditahan, padahal penahanan akan memberikan pesan jelas bagi pelaku korupsi.

Hal ini menunjukan bahwa sapu kotor tidak mungkin membersihkan lantai karena ia akan tetap kotor. Harus sapu bersih yang dapat membersihkan lantai yang kotor agar lantai tersebut tidak tercemar. Begitupun dalam pemberantasan korupsi, kedua institusi tersebut harus bersih dahulu agar dapat membersihkan korupsi di lembaga lain. Dimana dalam agenda pemberantasan korupsi tidak mungkin mengharapkan kemajuan jika penegak hukum gagal mempertahankan integritas pribadi

Dan bagi pelaku atau mereka yang terkait dengan praktik korupsi penegak hukum yang tidak berintegritas adalah lahan empuk untuk menjaga keberlanjutan praktik korupsi, karena semakin mudah penegak hukum menjual dan mengadaikan kewenangannya praktik korupsi akan semakin menemukan lahan subur untuk terus tumbuh

Kelima, desain kelembagaan. Di era reformasi ini kelembagaan polisi dan jaksa tidak dilakukan untuk menuju pada pemberantasan korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini tercermin dalam kedua UU lembaga tersebut. Dimana tidak satupun pasal yang mencentumkan apa yang dapat dilakukan oleh polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi, baik secara personil maupun institusional. Jaksa dan Polisi masih merupakan aparatur sipil negara yang tidak direkrut secara khusus untuk penyidikan tindak pidana korupsi. Dimana jika desain kelembagaan mengarah pada pemberantasan korupsi maka sejak awal akan muncul penyidik-penyidik handal yang tidak saja menguasai hukum pidana korupsi, tetapi juga menguasai banyak hal seperti digital forensik, keuangan forensik teknologi informasi, seperti yang tergambarkan dalam kasus kasus penyidik-penyidik dilembaga pemberantasan korupsi luar negeri.

Keenam, guna menjamin kepastian hukum dan menghindari kerancuan pemahaman hukum pada masyarakat, sebaiknya hanya satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi konflik institusional dan konflik kewenangan sehingga hasil penanganan lebih fokus dan maksimal.

Ketujuh, budaya hukum yaitu dengan adanya lembaga pemberantasan korupsi yang khusus dan terintegral akan muncul budaya hukum baru dimana nilai, norma dan perilaku dalam lembaga tersebut diorientasikan pada budaya hukum yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan sangat sulit jika budaya hukum baru yang anti korupsi ini diberikan kepada lembaga penegak hukum lama.

Dengan 7 alasan diatas diharapkan dapat membangun pemberantasan korupsi yang lebih masif dan pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip anti korupsi jika tidak dilakukan dalam satu lembaga yang terintegral.

Optimalisasi pemberantasan korupsi dalam banyak hal sangat bergantung dari sejauh mana dukungan politik, dukungan publik, konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dijalankan, komitmen menegakan hukum serta disiplin para penegak hukum dan kemandirian lembaga. Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dikerjakan secara parsial, tambal sulam, temporal dan hanya berprespektif sebagai “pemadam kebakaran”.

Pendekatan tambal sulam tidak akan membawa hasil. Ia harus dilakukan secara integral dan menyeluruh tidak parsial dan tidak temporal. Perbaikan sistem juga perlu dilakukan tidak saja menyingkirkan atau memecat pegawai-pegawai yang korup. Kemauan politik bukan pernyataan politik merupakan hal yang utama yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu pemberantasan korupsi harus memiliki standar tinggi dalam hal kemandirian (independensi), spesialisasi para staf, sumber daya yang ada tersedia dengan cukup untuk memenuhi peran dan tanggungjawab mereka, serta intensitas yang tinggi dalam gerakan pemberantasan korupsi

Dalam kaitan dengan arah pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan maka politik hukum harus diarahkan pada pembentukan satu lembaga tunggal yang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang bersifat penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan. Dengan berada dalam satu lembaga yang independen akan memudahkan koordinasi, kontrol dan tidak akan tumpang tindihnya kewenangan dan tugas serta menghilangkan arogansi antar kelembagaan.

Seperti putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006:

bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut KPK karena tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara

Oleh karena itu pada masa yang akan datang pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya diberikan kepada suatu lembaga yang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Jika Polisi atau Jaksa akan terlibat dalam lembaga ini maka kedudukannya haruslah berhenti terlebih dahulu dari lembaga asalnya, bukan hanya Non aktif sementara, bukan seperti saat ini memiliki peran ganda.

Optimalisasi pemberantasan korupsi dalam banyak hal sangat bergantung dari sejauh mana konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dijalankan, komitmen menegakan hukum serta disiplin para penegak hukum. Namun demikian dalam menegakan ketiganya seringkali ditemukan berbagai kendala struktural dan kultural yang menjadikan pemberantasan korupsi tidak optimal. Oleh karena itu maka dalam kasus-kasus korupsi dalam bidang penindakan dilakukan secara mandiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana sebagai lembaga independen akan memudahkan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan kekuasaan lain.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemberantasan korupsi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif, dengan menggabungkan aspek pencegahan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat karenanya perlu dilakukan secara integral oleh suatu lembaga yang diberi kewenangan yang luas, strukturnya terpisah dari kekuasaan, tidak overlapping dengan lembaga lain, bersifat independen, struktur dan sumberdaya lembaga dirancang dengan visi anti korupsi serta kinerjanya transparan dan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Agustine, Maria Christin Sinaga Erlina, Yulistya Putri Rizkisyabana, Viana Oly (2019). Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan, Jurnal Konstitusi 16, no. 2 , DOI:<https://doi.org/10.31078/jk1626>
- Angung Gadiling Pinilih Sekar (2020) Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol 8, No 1, April, DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>
- Aris Ismail (2018) Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatnegaraan Dalam Persektif Teori The New Separation od Power, Jurnal Jurisprudentie, Volume 5 No 1, Juni DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433>
- Arrahma Faradila (2025), Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia: Studi tentang Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Rakyat, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.6 Juni 2025 e-ISSN:3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX, DOI: <https://doi.org/10.62281/v3i6.2110>
- Bunga Marten, Dg Maroa Mustating, Arief A, H Djanggih (2019), Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Law Reform, Jurnal program Studi Magister Ilmu Hukum

- Undip, Semarang, Volume 15, No 1 pp 85-97, Mar
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Cahya Supena Cecep (2023), Tinjauan Tentangkonsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2, Mei 2023 ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat> ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023,(372-388), DOI:<https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>
- Dwi Cahyaningsih Rohmah, Haikal Anfasya Raka, Syahuri Taufiqurrohman, (2024), Pengaruh Pemikiran Hukum dan Keadilan Zaman Klasik Terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2, No. 2 November 2024, Hal. 197-206 DOI: <https://doi.org/10.62017/arima>, ARIMA P-ISSN 3026-4898 | E-ISSN 3026-488X 197
- Dwiyanto Agus (2021), Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamzah Andi (2005) Pemberantasan korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hendarto Deni, Sulistyoko Eko (2023), Strategi efektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Wahana Bina Pemberitaan Volume 5 No 2 Bulan November 2023 SSN 2988-456X (Online) ISSN 24777-4707 (Print) DOI: <https://doi.org/10.55745/jwbp.v5i2.143>
- Imran (2018), Penguatan RUU Jabatan Hakim; Prspektif Komisi Yudisial, Dalam, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Komsu Yudisial, Jakarta
- Indrayana Deny (2016) Jangan Bunuh KPK, Intrus, Malang
- Istiqamah Hikmah, Zainab Yanlua Siti, Akbar Yanlua Muhammad, (2024) Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law, JURNAL Al-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM, P-ISSN:2986-6219 | E-ISSN: 2986-5468I Vol.3,No.1,September 2024, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>
- Juwono Vishnu (2018) Melawan Korupsi, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Khusnial Muhtar Mohamad, Iman Hafidz, Yohanes Mai Adrianus (2026) Menyingkap Fenomena Korupsi di Indonesia: Refleksi Sistematis Filsafat Sejarah Anton Bakker, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 9 No. 2 Tahun 2026 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990, DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v9i2.87645>
- Magnis Suseno Frans (2021) Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, PT Gramedia Utama

- Mahpudin (2019) Demokrasi dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Lama, International Jurnal of Demos, Volume 1, Isu 1 DOI: <https://doi.org/10.37950/ijd.v1i1.1>
- Mertokusumo Sudikno, (2003) Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Nawir (2025) Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025) <https://jhlrg.rewangrencang.com/> DOI: [10.24967/vt.v8i1.3755](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3755)
- Ngurah Santika I Gusti, Mas Sunariyanti Ida Ayu Putu Sri (2024) Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia Vol 2 No 1, June 2024 P ISSN: 2988-7380E-ISSN: 2988-7372 Available Online at <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer> Copyright DOI: <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.51>
- Peter Mahmud Marzuki (2014) Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group
- Pope Jermy (2003) Strategi Memberantas Korupsi, Transparansi Internasional, Jakarta
- Saputri Devita, Hartanto (2025), Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi, VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) 2598-9626 Journal Homepage: <https://jurnal.sabur.ai.id/index.php/THS> Doi : 10.24967/vt.v8i1.3755
- Shidarta (2013) Konsep 'Malum In Se' Dan 'Malum Prohibitum', Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi, Jurnal, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No. 1 Januari, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.88-96>
- Siregar Mardona, (2024) Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Muhammadiyah Law Review P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 2(2024) DOI: <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Soekanto Seorjono & Mamudji Sri (2013) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo
- Sofhian Subhan (2021), Jalan Panjang Penanganan Korupsi Di Indonesia, Journal of Education, Administration, Training, and Religion Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, ISSN : 2747 - 1489 (Online), DOI: <http://dx.doi.org/10.38075/jen.v2i1.24>

Sulhelmi Ahmad (2004) *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia, Jakarta